

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN& PPnBM), BeaMaterai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Diantara pendapatan pajak tersebut diatas, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh

penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo,2009:162).

Pajak tersebut dipotong oleh pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari : pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sertabadan; penyelenggara kegiatan (Mardiasmo,2009:164).

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 pegawai ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi ke dalam penghasilan perusahaan.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh Pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh Pasal 21 terutang. Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena

pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

Upaya-upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membuat suatu perencanaan pajak (*tax planning*) atau (*tax sheltering*). Dengan perencanaan pajak, upaya untuk membayar pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak (Suandy, 2013:6).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan” (Suandy, 2009:7).

Peneliti memilih PT Royal Anugerah Famelindo sebagai tempat penelitian karena PT Royal Anugerah Famelindo merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. PT Royal Anugerah Famelindo menggunakan metode *Net Method* dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini, PT Royal Anugerah Famelindo akhirnya akan dikenai koreksi positif karena beban pajak penghasilan karyawan di PT Royal Anugerah Famelindo ditanggung oleh perusahaan tanpa melalui sistem

pemberian tunjangan. Hal tersebut akan menambah jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan yang secara otomatis menambah beban pajak penghasilan perusahaan. Untuk dapat mengurangi beban pajak tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumus masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk menghemat pembayaran melalui PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan pada PT Royal Anugerah Famelindo dengan menggunakan metode net, gross, tunjangan, dan gross up ?
2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan dengan metode *Gross Up* ?
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode yang saat ini digunakan perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan ?

1.3. Batasan Masalah

Perencanaan pajak mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi beberapa masalah yang terfokus pada :

1. Penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar penghematan pajak yang terjadi pada PPh Badan terutang atas laporan keuangan komersial tahun 2013.

2. Hanya dilakukan pada satu perusahaan yaitu PT Royal Anugerah Famelindo sehingga tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan yang lain.
3. Laporan keuangan komersial PT Royal Anugerah Famelindo untuk tahun buku 2013 diasumsikan telah disusun dengan baik dan benar.
4. Perencanaan pajak yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi perusahaan pada saat itu.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis data gaji karyawan dan komponen – komponen pembentuk gaji dan hal – hal lainnya yang berkaitan yang kemudian digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*.
2. Membandingkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode *Gross Up* .
3. Mengetahui dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat kepada pihak – pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar – dasar pemikiran yang berkaitan dengan sektor perpajakan terutama tentang perencanaan pajak.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk studi banding dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan PPh 21 dan PPh Badan.

3. Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat terlibat langsung dalam praktek perencanaan pajak dan secara langsung mengetahui sampai sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di suatu perusahaan. Selain itu penulis dapat menambah wawasan pengetahuan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT. Royal Anugerah Famelindo dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya pajak yang akan dibayar dan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat bagi perusahaan.